

PENENETAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan partai Politik;
 - Bahwa dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik, perlu ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 15 Th 2011; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 2 Th 2015; PKPU No. 8 Th 2015; Keputusan KPU Pasaman Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pasaman Nomor 26 Tahun 2015
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta, standard biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye/konsultan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015.
 - Lampiran 1 halaman.